

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ERMIN NURMIATI

02011181823078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERMIN NURMIATI
NIM : 02011181823078
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ermin Nurmiati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823078
Tempat Tanggal Lahir : Raja, 24 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



Ermin Nurmiati
NIM. 02011181823078

Motto dan Persembahan

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(ali'imran 139)

Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya menemukan mu

Ali bin abi thalib

Ku persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhannahu WaTa'ala**
- 2. Ibu dan Bapak Tercinta**
- 3. kakak dan ayuk tersayang**
- 4. Keluarga besar tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 6. Para sahabat seperjuanganku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “**Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)**” Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan.,S.H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2022
Penulis



Ermin Nurmiati

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang antara lain ;

1. Terima kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Bapak Drs.H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;

8. Terima kasih kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
9. Terima kasih kepada Bapak Dr.Firman Muntaqa,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
11. Terima kasih kepada Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan;
12. Terima kasih kepada Kedua orang tuaku atas cinta, kasih sayang, tetes keringat dan pengorbanan serta doa ayah dan ibuyang tak pernah berhenti di panjatkan untuk penulis, semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT;
13. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang tercinta, Tedi Firmansyah, Prayogi Diansyah , Sri Rahayu, Pramita Ambar Sari, Rini Endang Pratiwi, Tri Bagus Akbar serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan

baik moril maupun materil dan kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis, semoga penulis bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;

14. Terima kasih kepada Sahabat- Sahabat seperjuanganku di organisasi tercinta HMI FH UNSRI, Ketum terbaik Arif Zainzibar, wabendum andalan Ica, Kabid ppa Multitalent Indri jasinta dan semua pengurus priode 2021/2022 yang telah menemani penulis, semoga Allah SWT Membalas kebaikan kalian semua;
15. Terima Kasih kepada Teman-teman dari BO THEMIS FH UNSRI yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam dunia organisasi
16. Terima kasih kepada sahabat- sahabat seperjuanganku dari Jamur crispy: amel, silfa, mutik, indri, aulia, vio, arif, walin yang telah menemani penulis di bangku perkuliahan;
17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku dari Be lima aje: Titan, puja, indah, sindi yang telah menemani penulis di bangku perkuliahan;
18. Terima kasih kepada sahabat sahabat seperjuanganku Young Squad, Eka, Nanda, itot, Ani, Lesi, Amel, Desi dan lain-lain yang telah menemani penulis di bangku SMA;
19. Terima kasih kepada teman seperjuangan KHL FH UNSRI atas semua kebersamaan dan pengalamannya;

20. Terimakasih kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan wawancara dan selalu memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
21. Terima kasih kepada teman seperjuangan PLKH TIM 2 atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;
22. Terima kasih kepada teman kos bude: yeni, prety, sella, nani atas keseruan dan cerita yang telah di bagi;
23. Terima kasih kepada teman-temanku dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama presos perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

**Indralaya,
Penulis**

2022



**Ermin Nurmiati
NIM. 02011181823078**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Tujuan Relatif	14
2. Teori keadilan <i>restorative</i>	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian	16

2. Pendekatan penelitian	17
3. Jenis dan sumber data	18
4. Lokasi penelitian.....	19
5. Populasi dan sampel.....	20
6. Teknik pengumpulan data	21
7. Analisis data	21
8. Penarikan kesimpulan	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>.....	23
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i> menurut para ahli	25
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	26
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	31
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
4. Perspektif <i>restorative justice</i> dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
5. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Besar.....	41
B. Faktor yang mempengaruhi Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di kepolisian Resor Kota Besar Palembang	65
1. Faktor penghambat dalam implementasi <i>Restorative Justice</i>	66
2. Faktor pendukung dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i>	67
BAB IV : PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Palembang Tahun 2018/2021	10
Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dan yang masuk ke P21 di Polrestabes Palembang Tahun 2018.....	51
Tabel 3 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dan yang masuk ke P21 di Polrestabes Palembang Tahun 2019	52
Tabel 4 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dan yang masuk ke P21 di Polrestabes Palembang Tahun 2020	52
Tabel 5 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dan yang masuk ke P21 di Polrestabes Palembang Tahun 2021	53


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Palembang)** Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang 2. Faktor apa saja mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif Kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Implementasi *Restorative justice* di Polrestabes Palembang sudah terlaksana secara struktural sejak tahun 2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan Restoratif dan sekarang muncul peraturan yang baru yaitu peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang penaganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif karena SE/8/VII/2018 kadangkala ada hal kurang jelas sebagai pedoman *restorative justice*. 2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata kunci : *restorative justice, kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian*


Indralaya, 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802021995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memiliki fungsi tentang segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.¹

Dikarenakan adanya budaya yang lebih mendominasi mengenai kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, maka kekerasan pada perempuan kerap terjadi dalam bentuk apapun dan dalam ruang lingkup manapun.² Dalam kehidupan nyata posisi antara perempuan dan laki-laki belum sejajar meskipun upaya dalam hal agar kedudukan perempuan dan laki-laki bisa sejajar namun hal itu belum menjadi realita dan masih saja dilakukan sampai sekarang. Beberapa faktor seperti Faktor kultural, sosial, dan institusional

¹ Mertokusumo S., *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 40.

² B. Rudie Harnoko., “*Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*”, jurnal hukum hlm 186, Vol. 2, No. 1, 2010, diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16>, pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09.37 WIB.

seringkali menempatkan kedudukan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dari pada laki laki, hingga menyebabkan stigma yang ada dalam masyarakat tetap bertahan seperti itu. Adanya kekerasan terhadap perempuan yang merujuk ke *moral offense* dan *sexual harassment* sangatlah memperihatinkan, sebagian kaum perempuan ditemukan selalu mengalami marginalisasi, dominasi, dan subordinasi oleh analisis *gender* juga .³

Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya .⁴ Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan *domesti* sebab sering terjadi di ranah domestik.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, sudah ada beberapa pengaturan yang dapat menjadi payung hukum sebagai landasan bagi perlindungan untuk kaum perempuan di berbagai macam situasi dan kondisi diskriminasi dan kekerasan yang mungkin sudah dialami olehnya. Perwujudan dari pertanggung jawaban perlindungan hukum

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103.

⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Pres, 2005), hlm. 2.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan terwujud dalam beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. *Convention on The Elimination of All From Discrimination Againts Women* (CEDAW), yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan.⁶

Kejahatan dalam keluarga itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu secara mental, fisik, ekonomi dan seksual.⁷ Pembeneran otoritas ini dapat di dukung oleh undang-undang negara atau oleh persepsi sosial dalam bentuk mitos atas superioritas pria yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat.

Menurut alur pemikiran ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang berdasarkan *gender*. Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran *gender* yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada, dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lainnya. Gender

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Opcit*, hlm. 28

⁷ Kevin Rafly Wisnu Wibowo, *Skripsi Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 2020, hlm.1, diakses dari <http://repository.upnjatim.ac.id/727/2/Bab%20I.pdf> pada tanggal 1 agustus 2021, pukul 19.23 wib

memiliki konsep yang berkarakteristik melekat pada perempuan dan laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya.⁸

Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di utarakan karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan. Pertama, karena kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang bersifat privasi, yang mana dalam hal ini terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kedua, secara struktural, pihak korban yang dalam hal ini merupakan istri dan anak-anak memiliki kondisi yang lemah karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak pelaku ini merupakan suami/bapak. Pada umumnya dalam posisi ini korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut, karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terpublikasi, maka sama saja hal itu dianggap sebagai mengungkap aib keluarga. Ketiga, pengetahuan masyarakat dalam memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat kurang.⁹

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk

⁸ Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut*” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, hlm 98, Vol.3, No.1, Agustus 2018. Di akses dari <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/%23675> Pada tanggal 3 agustus 2021, pukul 13.00 WIB.

⁹ *Ibid.*

menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰ Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparaturnya aparaturnya penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan upaya yang di

¹⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

lakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana nya diatur di dalam pasal 50 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.¹¹

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang.

Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.¹² Dalam *restorative justice*, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu

¹¹ *Ibid* hlm 3.

¹² Heru Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hlm. 16

berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.¹³

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan keadilan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal, untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang prosedural dan kaku.¹⁴ Hampir semua tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.¹⁵

Keadilan restoratif adalah suatu konsep keadilan yang diajukan dalam gerakan abolisi bertujuan menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya keadilan daur ulang (*retributive justice*). Konsep *restorative justice* tidak menitikberatkan

¹³ *ibid*

¹⁴ Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, hlm. 214, Vol.19 No.3, September 2011, diakses pada <https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmu-hukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html> pada tanggal 2 agustus 2021, pukul 13.00 WIB.

¹⁵ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm.416, Vol.12 No.3, September 2012 di akses pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65> pada 2 agustus 2021, pada tanggal 2 agustus 2021, pukul 14.30 WIB.

pada kesalahan masa lalu, melainkan cara menyikapi persoalan tanggung jawab dan akuntabilitas masa depan pelaku.¹⁶

Mengenai hal tersebut Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana pada tanggal 27 Juli 2018. Perkembangan sistem dan metode penegakkan hukum di indonesia dapat menunjukkan bahwa lebih cenderung mengikuti perkembangan masyarakat terutama dengan adanya konsep *restorative justice* yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup manusia maka dari itu di terbitkanlah surat edaran tersebut.¹⁷

Seperti yang kita ketahui Laporan kasus kekerasan setiap tahunnya tetap ada, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimulai dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 terkadang terjadi peningkatan dan penurunan setiap saat. Berikut ini penulis sajikan data mengenai kasus kekerasan dari tahun 2018-2021 :

Tabel 1.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 76

¹⁷ *Ibid.*

No	Tahun	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1.	2018	12 perkara
2.	2019	9 perkara
3.	2020	31 perkara
4.	2021	32 perkara

Sumber : Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Dari tabel data yang telah disajikan, mengindikasikan bahwa jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di kepolisian resor besar kota pelembang setiap tahunnya selalu ada laporan masuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu di mungkinkan terjadinya pelaksanaan tersebut karena telah di atur oleh hukum positif di indonesia. Akibat pengimpletasian mediasi penal menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian kasus hukum pidana melalui resitusi dalam proses pidana menunjukka perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana tidak begitu besar sehingga menyebabkan perbedaan itu menjadi tidak terpakai.¹⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti peran kepolisian terhadap Implentasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4

Justice, oleh sebab itu penulis menulis skripsi ini dengan judul
“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR PALEMBANG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* terhadap
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor
Kota Besar Palembang ?
2. Faktor-Faktor apa saja mempengaruhi Implementasi *Restorative
Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga melalui pendekatan *restorative justice* di
Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi ini
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penyelesaian Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Pendekatan *Restorative Justice* Kepolisian Resor Kota
Besar Palembang.

2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini adalah sarana dan wadah untuk penulis dalam mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna mencapai gelar sarjana di bagian Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam penerapan keadilan *restorative justice*.
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang sudah didapat selama menjalankan perkuliahan dibagian hukum Universitas Sriwijaya dan untuk memberikan landasan pada penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penulisan skripsi diharapkan kedepannya meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal dalam dunia kerja di bidang hukum.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk aparat hukum khususnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.
- c. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta pemerintahan terkait mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang akan dibahas, ruang lingkup penulisan lebih memfokuskan pada bentuk penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹

1. Teori Tujuan Relatif

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm.125 .

Teori ini berlandaskan bahwa pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, yang menjadikan landasan agar suatu kejahatan dapat dijatuhi sanksi. Teori ini memiliki makna bahwa penjatuhan sanksi memiliki tujuan khusus, seperti contohnya membuat pelaku tidak lagi berbahaya dan memperbaiki pribadi pelaku dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.²⁰ Teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pencegahan secara umum (*Preventie General*)
- 2) Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan secara umum adalah bersifat murni, yang bentuk tertuanya di praktekkan sampai revolusi prancis, bahwa segala pemberian pidana wajib di tujukan untuk memberi rasa taku kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan jahat, dengan jalan pelaksanaan pidana yang di pertontonkan. Ini nampak pada cara melakukan pembedaan, misal dengan di cambuk atau disiksa di muka umum, di lakukan di jerman pada permulaan abad ke-19.²¹ Sedangkan pencegahan secara khusus yang di anut oleh Van Hamel (Belanda) dan Van List (Jerman) menyatakan hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan niat buruk dari pelaku (*dader*)

²⁰ Adminwebsite, Teori – Teori Pidana dan Tujuan Pidana, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> pada tanggal 8 september 2021, pukul 22. 50 WIB

²¹ Nashriana, *Hukum Penitensier indonesia*,(Palembang : NoerFikri offset, januari 2021), hlm.14

untuk melakukan pengulangan atau mencegah rencana perbuatan yang telah dibuat oleh pelanggar.

Van Hamel menjelaskan bahwasannya prevensi khusus dalam pidana adalah :

1. Pidana wajib memiliki unsur menakutkan agar mencegah pelaku tindak pidana tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan niat buruknya;
2. Pidana wajib memiliki unsur memmperbaiki terpidana;
3. Pidana harus memiliki unsur menghilangkan pelaku tindak pidan yang tidak mungkin di rehabilitasi lagi;
4. Satu-satunya tujuan dari pidana adalah menjaga ketertiban hukum²².

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah gabungan teori baru dari gabungan teori ppidanaan yang sudah ada sebelumnya. *Restorative Justice* mengarah kepada solusi penyelesaian perkara yang menitikberatkan perhatian pada korban, pelaku, dan juga masyarakat. *Restorative Justice* disini memuat nilai-nilai ppidanaan retributif, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya memperhatikan pulihnya keadaan pelaku, keadilan restoratif ini sangat berfokus kepada kepentingan dari korban dan masyarakat. Karakteristik dari praktek

²² *Ibid*, hlm. 15

keadilan restoratif dalam memberikan tanggapan kepada tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan identifikasi dan menempuh langkah guna mengembalika kerugian yang ditimbulkan ke keadaan semula;
- b. Melibatkan semua pihak yang bersangkutan;
- c. Ada usaha untuk mewujudkan perubahan relasi yang ada selama ini diantara pemerintah dan masyarakat dalam merspon kejahatan.

Dengan demikian, bahasan pokok dari keadilan **Restoratif** (*Restorative Justice*) merupakan pembelajaran, moral partisipasi dan perhatian masyarakat, penyembuhan, tanggung jawab, rasa untuk memaafkan, dan menciptakan perubahan yang sepenuhnya adalah pedoman dari proses restorasi dari segi *restorative justice*.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Karena pada penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISISAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)”**

²³ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA, pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 08.38 WIB.

termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan kata lain jenis penelitiannya yaitu dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Data dalam penelitian ini didapat dengan mengumpulkan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan kasus hukum yang sedang ditangani.²⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang memiliki perkembangan dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide yang menghasilkan konsep - konsep hukum, dan asas hukum yang masih berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi²⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm.2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 164.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.133

Penulis melakukan penelitian ini memakai jenis data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

- a. Data Primer didapat dari penelitian lapangan. Data dapat diperoleh melalui wawancara bersama seorang atau lebih narasumber. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung bersama pihak dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang di daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang peran kepolisian terhadap penerapan *restorative justice* terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Data Sekunder bersumber dari data yang ada di kepustakaan.²⁸ Dalam data sekunder juga dibagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer dapat berupa peraturan undang-undang, risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim yang sifatnya mengikat.²⁹ bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat, antara lain:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi

²⁸ Amirudin dan Zainal, *Op.Cit*, hlm. 31.

²⁹ *Ibid*, hlm.32

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29)

2. Bahan Hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.³⁰

4. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan bertempat di Kepolisian Resor Besar Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

5. Populasi dan Sampel

³⁰ *ibid*

a. Populasi

Populasi merupakan subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri khusus dan akan ditetapkan untuk diteliti.³¹ Berdasarkan definisi tersebut yang akan menjadi Populasi di dalam skripsi ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

b. Sampel

Sampel termasuk kedalam bagian populasi yang sudah ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau *respondent* dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Unit perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
3. Anggota perlindungan perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Lapangan

Penelitian dengan ini dilakukan dengan cara wawancara bersama *respondent* untuk mendapatkan data sebagai informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan memakai data sekunder yang cara didapatnya dengan cara mencari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan tujuan membentuk penyusunan kalimat secara sistematis dan terperinci agar selanjutnya interpretasikan hingga diperoleh suatu kesimpulan.³² Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis dan dapat berwujud sesuai dengan apa yang dijadikan kenyataan oleh sasaran penelitian secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata.³³

8. Penarikan Kesimpulan

³²*Ibid*, hlm. 98.

³³*Ibid*, hlm. 67.

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif, metode penarikan kesimpulan induktif dilakukan dengan cara menguraikan segala hal yang mempunyai sifat umum hingga menjadi kesimpulan yang dapat ditarik dan hasilnya bersifat khusus, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Adrianavenny. 2002. *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia.
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwell. 2001. *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA: Hart Publishing
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Anonimous. 2002. *KUHAP DAN KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008 *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis Terhadap Teori Pemisahan tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dewi dan Fatahilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing
- Eriyanto Wahid. 2009. *keadilan restorative dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Jakarta: universitas trisakti
- Hartono. 2010. *Penidikan dan Penegakan hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Heru Susetyo. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Kersti Yllo, 1988. *Feminist perspective on wife abuse*, london: sage publication.
- Maggi Humm, 2007. *the Dictionary of Feminis theory*, london: Harvests, Wheatsheaf.

- Marian liebmann. 2007. *Restorative Justice How It Workss*, London : Jesicca Kingsley Publisher.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010 *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muladi, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi. 1955. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier indonesia*, Palembang : Noer Fikri offset
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia,1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta : Balai Pustaka
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Rahardjo, S. 2007. *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rika Sarawati. 2006, *perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, bandung : PT. Cirtra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1995 *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidik Sunaryo. 2005. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*. Malang: UMM Pres.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekamto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta.

UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York: Vienna.

Wawancara

Hasil wawancara dengan HJ. Fifin sumailan S.H., selaku Kepala Unit PPA, wawancara bertempat di Kepolisian Resor Besar Kota Palembang, pada tanggal 12 Januari 2022, pada pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan IPDA Masrizal S.H., selaku Kaur Binopsial , wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 12 Januari 2022, Pada pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Penata Sutiana S.H., selaku Kaur mintu , wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 12 Januari 2022, Pada pukul 10.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 , tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 trnyang penaganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947

Jurnal / internet

Abdurrachman, H. (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, jurnal hukum Vol. 17 No 3 JULI 2010, di akses dari <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3919> ,pada tanggal 15 Januari 2022, pada pukul 12.24 WIB

Abnan pancasilawati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No 23 tahun 2004 tentang pkdrt dan hukum islam, Vol 3 No 2 Juni 2003, jurnal Equalita

- Stain Cirebon, diakses dari <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/download/2832/2192> pukul 16.40 pada tanggal 8 desember 2021, pukul Wib
- Adminwebsite, *Teori – Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, diakses dari (<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>), pada tanggal 8 september 2021, pukul 22.50 WIB
- Agung Budi Santoso “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan perspektif pekerjaan sosial*” jurnal pengembangan masyarakat islam, Vol.10 No.1, Juni 2019, diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/download/1072/631> pada 17 Januari 2022, pukul 10.39 WIB.
- Anugriaty Indah Asmarany, *Bias Gender sebagai prediktor kekerasandalam rumah tangga*, Jurnal psikologi Vol.35 No.1, Januari 2020, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/128786-ID-bias-gender-sebagai-prediktor-kekerasan.pdf> pada tanggal 9 desember 2021, pada pukul 10.10 WIB.
- Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut*” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.3, No.1, Agustus 2018. Di akses dari <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/%23675> Pada tanggal 3 agustus 2021, pukul 13.00 WIB.
- Beby Afininda, *Skripsi, Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam 2016, hlm.14. diakses dari <http://repository.uib.ac.id/553/6/S1251037-chapter2.pdf> , pada tanggal 13 Januari 2022, pada pukul 10.20 WIB.
- B. Rudie Harnoko. “*Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan*”, jurnal hukum, Vol.2 No.1, Juli 2010, diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16> ,pada tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 09.37 WIB.
- Domingus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam, “*Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Polres Kepulauan Aru*”,jurnal kreativitas mahasiswa hukum, Vol.1 No.1, April 2021, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293> pada tanggal 17 januari 2022, pukul 09.40 WIB.
- Eki Nurhayati, “ *Domestik Violence*” Jurnal EQUALITA STAIN, Vol. No.2 juni, 2003, di akses dari

<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/msw/article/download/385/267> Pada 3 desember 2021, pada pukul 14.20. WIB

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice: Alternatife Hukum*, diakses dari <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>. Pada tanggal 4 januari 2022, pukul 21.00 WIB.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA, pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 08.38 WIB.

Jaftoran, F. & Alputila, M. J. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Restorative Justice, No 2 februari 2019, diakses dari <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/2220> pada tanggal 15 Januari 2022, pada Pukul 11.41 WIB.

Kevin Rafly Wisnu Wibowo, *Skripsi Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 2020, hlm.1, diakses dari <http://repository.upnjatim.ac.id/727/2/Bab%20I.pdf> pada tanggal 1 agustus 2021, pukul 19.23 wib

Kuat Puji Prayitno. 2012. “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No.3. Universitas Jenderal Soedirman. di akses pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65> pada 2 agustus 2021, pada tanggal 2 agustus 2021, pukul 14.30 WIB.

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, di akses pada https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/restorative_justice/restorative_justice_ascending_pdf/ncj176347.pdf pada tanggal 5 januari 2022, pada pukul 14.00 WIB.

Musakkir, “*Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, di akses pada <https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmu-hukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html> pada tanggal 2 agustus 2021, pukul 13.00 WIB.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif , diakses dari

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn947-2021.pdf> pada tanggal 15 januari 2022, pukul 10.32 WIB

Rosdayana Khairuummah, *Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Pembaharuan Paradigma Pemidanaan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*, diakses pada <https://heylawedu.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19> ,pada tanggal 29 Desember 2021, pukul 20.00 WIB.

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, di akses pada <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, pada tanggal 4 januari 2022, Pukul 22.23 WIB.

Selly Poetri Liu, Eske N. Worang,dkk, “*prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*“ jurnal Lex Privatum, Vol.9 No 10 September 2021, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/36667/34101> pada tanggal 9 desember 2021, pada 20.00 WIB.

Setyo Utomo, “*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*”, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol.5 No.01, Januari 2013 diakses pada <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/> pada tanggal 5 januari 2022, pukul 13.00 WIB.

Sirajuddin, Hambali Thalib dan Hamza Baharuddin “*Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana*, Journal of Lex Generalis, Vol.1, No. 4, September 2020, di akses dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/171/164> pada tanggal 16 Januari 2022, pada pukul 12.44 WIB

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE /8/ VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restpratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diakses dari http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/SE-NOMOR-8-KAPOLRI.pdf , pada tanggal 14 Januari 2022, pada pukul 20.42 WIB.

Takalinang,N. “*Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, jurnal Lex Crimen, Vol 2, No 3 2013 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2421> pada tanggal 17 Januari 2022, pada pukul 10.10 WIB.